



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jalan Sukaramai, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas 79462
082149300028

Pemerintah Kab. Sambas / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pelayanan Pendampingan / Fasilitas Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Desa Terhadap Bencana

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pendampingan / Fasilitas Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Desa Terhadap Bencana yang dibuat oleh Pemerintah Desa mengetahui Camat, ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD
2. Datang Langsung ke Kantor BPBD / Mengirimkan melalui jasa pengiriman surat
3. Mempersiapkan masyarakat dan atau perangkat desa untuk dilatih

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membuat Surat Permohonan Pendampingan / Fasilitas Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Desa Terhadap Bencana yang dibuat oleh Pemerintah Desa mengetahui Camat, ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD
2. Menyerahkan surat permohonan secara langsung atau melalui jasa pengiriman surat
3. Kepala Pelaksana BPBD memberikan persetujuan dan disposisi kepada pejabat dan seksi yang ditunjuk
4. Pejabat dan seksi yang ditunjuk memberikan konfirmasi kepada pemohon tentang diterima atau tidak permohonan yang disampaikan, dan melakukan koordinasi untuk mempersiapkan kebutuhan dan kelengkapan yang perlu disediakan pihak desa dalam Pendampingan / Fasilitas Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Desa Terhadap Bencana
5. Pejabat bersama seksi yang ditunjuk mempersiapkan bahan, sarana, prasarana, dan kelengkapan lainnya
6. Pejabat bersama seksi yang ditunjuk memberikan pelayanan Pendampingan / Fasilitas Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Desa Terhadap Bencana berupa pendampingan pembentukan Desa Tangguh Bencana hingga selesai dan terbentuk Desa Tangguh Bencana (Destana) di wilayah Desa pemohon

Waktu Penyelesaian



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jalan Sukaramai, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas 79462

082149300028

Pemerintah Kab. Sambas / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

7 Hari

- **7 hari setelah surat diterima**, memberikan konfirmasi kepada pemohon tentang diterima atau tidak permohonan yang disampaikan
- Lama waktu fasilitasi / pendampingan hingga terbentuk Desa Tangguh Bencana (DESTANA), berbeda - beda sesuai dengan kondisi Desa

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. fasilitator / pendamping Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Desa Terhadap Bencana

Pengaduan Layanan

Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis, melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sambas, yang dikirimkan secara langsung ke Kantor BPBD, E-mail :

bpbdsambas@yahoo.com